

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM
MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SETELAH
PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU NOMOR 1360/PDT.G/2015/PA.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau

Pekanbaru



OLEH :

Afsya Darmawan

151010350

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Afsya Darmawan
NPM : 151010350
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 28-04-1997
Alamat : Jl. Kampung Baru Perumahan Tiara Residence Blok E-3 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan hasil contekan atau plagiat dari karya ilmiah orang lain. Untuk itu jika kemudian hari skripsi saya ini terbukti merupakan hasil karya ilmiah orang lain atau hasil contekan dan plagiat skripsi orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,

Yang Membuat Pernyataan


6000
ENAM RIBU RUPIAH
151010350



No. Reg. 292/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1230254652 / 30%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik:

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Afsya Darmawan

151010350

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para

Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Afsya Darmawan
NPM : 151010350
BidangKajianUtama : HukumPerdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr)
Pembimbing : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
27-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari ajaran tentang tahapan dari membuat keputusan <ul style="list-style-type: none"> - Konstatir - Konstituire • Bab II lebih diarahkan pada <ul style="list-style-type: none"> - Cara membuat keputusan - Perundangan - Sistematika keputusannya • Bab III lebih diperbanyak 	
08-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi kasus maksimal 10 hal • Pertimbangan lebih diarahkan dengan data minimal 7 hal 	
14-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki saja masalah pokok yang ke 2 tentang pertimbangan, lebih diarahkan lagi dengan data 	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

16-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> Perhatikan penulisan huruf dalam meletakkan katanya Bab IV lebih di perhatikan tentang cara penulisannya 	
20-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> Lengkapi kata pengantar Daftar isi Dan lain-lain 	
23-11-2016	<ul style="list-style-type: none"> Acc dan dapat untuk ujian 	

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Surizka Febrianto, S.H., M.H.

Wakil Dekan 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM
MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SETELAH
PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU NOMOR 1360/PDT.G/2015/PA.PBR)**

AFSYA DARMAWAN

NPM : 151010350

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui :

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0320/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpis/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AFSYA DARMAWAN
NPM : 15 101 0350
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: 1360/PDT.G/2015 /PA. PBR).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 337/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Afsya Darmawan
N.P.M. : 151010350
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Rahdiansyah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Desember 2019
An. Dekan

Dr. Supriko Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 337 / KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Desember 2019*, pada hari ini *Jum'at tanggal 13 Desember 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Afsya Darmawan
 N P M : 151010350
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr)
 Tanggal Ujian : 13 Desember 2019
 Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 13 Desember 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Vonis atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*) adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-undang, tidak adanya kesempatan lagi bagi pihak yang kalah untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu. Maka oleh sebab itu hakim dituntut untuk memberikan putusan atau landasan baik hukum formil maupun hukum materil yang berdasarkan pada Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya menyangkut perkara-perkara yang ditanganinya, sehingga terciptanya suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat masalah pokok nya: Berkaitan dengan Apakah yang menjadi dasar hukum di keluarkannya putusan *ultra petita* tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan *ultra petita* tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian dalam perkara Nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Mengenai analisis data, putusan perkara Nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr. yang merupakan bahan hukum Primer, selanjutnya dipelajari dengan seksama berdasarkan identifikasi masalah yang disajikan secara deskriptif dalam suatu rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian pada akhirnya penulis menarik kesimpulan penelitian ini secara induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa,. Pertama, Dasar Hukum Di Keluarkannya Putusan *Ultra Petita* Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"..Kedua, Pertimbangan Hakim DalamMemutuskan*Ultra Petita* Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Dalam Perkara Nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr berdasarkan pasal 93 ayat 2 kompilasi hukum islam membuat hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa bila harta yang didapat selama perkawinan dibagi dua maka hutang yang timbul selama perkawinan akan dibagi dua jika terjadi perceraian.

ABSTRACT

The verdict or decision of a judge who has permanent legal force (Inkracht) is a decision which, according to the provisions of the Law, no more opportunity for the losing party to use ordinary legal remedies to oppose the decision. Therefore, the judge is required to give a decision or a basis for both formal and material law based on Pancasila by interpreting the law and looking for the legal basis and principles that form the basis for the cases handled, so as to create a decision that reflects a sense justice for the nation and people of Indonesia.

In this study there are main problems: Relating to what is the legal basis of the issuance of ultra petita decisions about the rights and obligations of the parties after divorce by the Pekanbaru Religious Court Number: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr and What are the judges' considerations in decide on the ultra petita regarding the rights and obligations of the parties after the divorce in case Number: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

The type of research used is normative legal research. While the nature of this study is descriptive, because the authors intend to provide a clear and detailed description of the problems that are the subject of the study. Regarding data analysis, case decision Number: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr. which is the primary legal material, then carefully studied based on the identification of problems presented in a descriptive set

in a clear and detailed sentence. Then in the end the authors draw the conclusions of this study inductively.

From the research results, it was obtained that. First, the Legal Basis of the Ultra Petita Decision Regarding the Rights and Obligations of the Parties After Divorce By Pekanbaru Religious Court Number: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr is a provision contained in Article 93 Paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law which reads; "Accountability for debts carried out for the benefit of the family is borne by the joint property". Second, the Judge's Considerations in Deciding the Ultra Map of the Party About the Rights and Obligations of the Parties After Divorce in Case Number: 1360 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr based on article 93 paragraph 2 the compilation of Islamic law makes the judge in his judgment consider that if the assets obtained during a marriage are halved, the debt incurred during a marriage will be halved in the event of a divorce.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbi'alamin, puji dan syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa peradaban manusia dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr)”**.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian skripsi ini penulis tidak memungkiri bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik penulis..
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik penulis.
6. Bapak Zulherman idris, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
8. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.

9. Terkhusus untuk orang tuaku tercinta yang selalu terukir didalam sanubari ini, ayahanda dan ibunda, sang motivator dan inspirator ananda yang telah mendoakan disetiap langkah perjalanan menuju sebuah kesuksesan yang selama ini dicita-citakan.
10. Buat abang-abangku dan kakak-kakakku tercinta yang selalu memberi diriku ini semangat untuk pembuatan skripsi
11. Buat sahabat-sahabatku aldho, maul, unyil, rindra, ilham, ryuffi, bangkit, ibal, reza yang selalu memberikan aku motivasi dan semangat atas pembuatan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia membrikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T., Amin Ya Robbal'Alamin

Pekanbaru,05 Desember 2019

Penulis

Afsya Darmawan
151010350

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DARTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Cara Membuat Keputusan	24
B. Proses Persidangan	27
C. Sistematika Sebuah Keputusan	33
D. Konsep Umum Tentang Asas <i>Ultra Petitem</i>	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Hukum Di Keluarkannya Putusan <i>Ultra Petita</i> Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus <i>Ultra Petita</i> Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan ketiga Konstitusi disebutkan Indonesia adalah negara hukum dan negara yang demokratis serta negara. Hal ini mempertegas bahwa Indonesia adalah negara maupun warga negaranya harus taat terhadap hukum, untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang taat terhadap hukum sangat diperlukan penegak hukum.

Penegak hukum seperti yang disebutkan diatas terdiri dari beberapa bagian yaitu kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan dan terakhir penasehat hukum. undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *advokat* menyebutkan bahwa “profesi *advokat* sebagai pilar penegak hukum”. Namun demikian di dalam sistem peradilan perdata tidak dikenal kepolisian dalam pemeriksaan di pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat yang digugat kemungkinan lain Pemohon dan Termohon (H. Riduan Syahrani, 2000: 29). Penggugat merupakan orang atau perusahaan yang mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar sedangkan tergugat yakni pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dianggap perbuatan yang dilakukan merugikan hak keperdataannya (H. Riduan Syahrani: 30).

Sebelum melangsungkan persidangan hal yang pertama dilakukan oleh Penggugat atau Pemohon adalah membuat surat gugatan yang terdiri dari identitas Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon serta *posita* dan *petitum* dengan dalil dalil yang ingin Penggugat/ Pemohon minta diadilkan oleh hakim yang mengadilinya.

Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan yaitu sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dibagian pada ketentuan umum bab I Pasal 1 ayat (1) berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum republik Indonesia”.

Undang-undang telah menetapkan badan-badan peradilan yang merupakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum yang disebut dengan perdilan (Abdul Ghofar Anshori, 2007: 147). Kekuasaan absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa ‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, harta gono-gini, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

Pada proses beracara dipengadilan, akan dipimpin oleh hakim dalam proses persidangan dari awal hingga akhir pemeriksaan perkara. Ditegaskan dalam Pasal 119 HIR sampai 143 RBg khusus dalam memimpin persidangan, hakim berkuasa buat membagikan ajaran kepada pihak-pihak yang mengajukan gugatan pada Pengadilan tujuannya terhadap permasalahan yang dilakukan untuk diajukan menjadi jelas, persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa serta mengadili perkara (Abdulkadir Muhammad, 2008: 224). Pemeriksaan ini harus berdasarkan aturan hukum untuk mencapai keadilan. Selain wewenang memberikan petunjuk selama dalam persidangan menurut pasal 1 dan 2 tentang ketentuan, hakim juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia serta menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam perkarayang di periksanya dan menyerahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dalamundang-undang.

Hakim juga harus bertanggungjawab mengenai isi serta kebenaran terhadap berita acara persidangan juga menandatangani serta membuat putusan atau *vonis* yang merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (H. Riduan Syahrani, 2009: 224).

Vonis atau putusan adalah kekuatan hukum yang tetap yang ada pada putusan hakim (*Inkracht*) sehingga tidak dimilikinya lagi kesempatan bagi pihak yang kalah (Moh. Taufik Makarao, 2004: 131). Putusan *verstek* atau putusan tanpa hadirnya tidak adanya pengajuan perlawanan hukum dari tergugat adalah putusan yang tidak

dapat diganggu gugat. Sehingga putusan tingkat pertama yang tidak ada dalam pengajuan banding, tidak ada diajukannya kasasi dalam putusan pengadilan tinggi, peninjauan kembali akan dilakukan jika ada kasasi yang tidak mengajukan upaya hukum, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan (Moh. Taufik Makarao, 2004: 132).

Untuk mengadili suatu perkara hakim dituntut sesuai dengan aturan hukum acara peradilan. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada hakekatnya hakim tidaklah mengetahui semua hukum karena hukum itu terdiri dari peraturan tertulis dan yang tidak tertulis (Abdulkadir Muhammad: 178). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma dianggap hakim itu tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), hakim tersebut merupakan orang yang belatar belakang pendidikan sarjana hukum (Sudikno Mertokusomo, 2002: 41). Maka oleh sebab itu hakim dituntut untuk memberikan putusan atau landasan baik hukum formil maupun hukum materil. Selain landasan formil dan materil yang menjadi alasan hakim dalam membuat putusan, Hakim juga harus berdasarkan pada Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya dalam perkara yang diadili, dapat terciptanya suatu putusan guna memberikan rasa keadilan (Sudikno Mertokusomo, 2002: 20).

Pada hakekatnya yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara adalah hakim yang berwenang dalam memutus perkara tersebut, hakim dimintakan untuk mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan untuk diadili.

Sehingga mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan hanya hakimlah yang dapat menentukannya ataupun permohonan penggugat, maka penggugat harus mencantumkan apa yang diminta atau dimohonkan di dalam *petitum* atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim yang mengadili, memeriksa serta memutuskan perkara *a quo* tersebut. Jika penggugat atau pemohon tidak mencantumkan apa yang dimohonkan atau dimintanya dalam gugatan ataupun permohonan dipetitumnya maka hakim tidak diperbolehkan untuk mencantumkan di dalam amar putusannya. Hal ini sesuai dan ditegaskan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechreglemenet voor de Buitengewesten* (RBG) pada bagian ke 3 tentang musyawarah dan keputusan hakim pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg menegaskan “hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang di tuntutan” .

Apabila hakim mengabulkan dan membuat putusan yang tidak diminta oleh penggugat atau pemohon dalam *petitum* gugatannya. Maka hakim tersebut telah melampaui batas kewenangannya, dalam istilah peradilan yang tidak diminta oleh penggugat namun dikabulkan oleh hakim, maka hal tersebut dinamakan *ultra petitum partium*. (Sudikno Mertokusomo, 2002: 17).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam “Pasal HIR 178/ Rbg 189 pada ayat (3) berbunyi “larangan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang tidak dituntut pada isi *petitum* gugatan yang yang berlaku di seluruh lembaga pengadilan Indonesia. Hal ini dapat di pahami, akibat buah pikiran untuk membela atau tidak adalah salah satu hak yang bersifat *privat* yang dimiliki individu atau perorangan yang terletak

pada kehendak atau pertimbangan orang atau perorangan tersebut yang tidak dapat di lampau. *Ultra petitum* tidak diizinkan dengan argumen yang tidak benar menerapkan atau membuat kesalahan hukum yang berlaku. Jika ada suatu putusan yang terdapat mengandung *ultra petitum* maka putusan itu dianggap batal demi hukum, meskipun yang dilakukan hakim dengan niak baik (Sudikno Mertokusumo, 1999: 5).

Dalam suatu perkara, terkadang ditemui hakim memberi putusan yang bersifat *ultra petitum partium*, hal ini merupakan hal yang dilarang sesuai dengan asas *ultra petita*, akan tetapi tidak diizinkan *ultra petita* secara mutlak tidak berlaku karena hakim mempunyai kewajiban aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Dalam gugatan apapun permohonan bagi hakim dalam membuat dan memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga hakim memiliki kewenangan dalam memberikan putusan melebihi isi petitum.

Walaupun ada undang-undang yang mengatur bahwa *non ultra petita* tidak berlaku mutlak namun dalam hukum acara perdata hal itu masih belum dapat diterima dalam lingkungan masyarakat, seperti yang sering muncul belakangan ini seorang hakim memberikan putusan *ultra petita* menimbulkan perdebatan dalam peradilan agama, sering juga dikatakan dalam putusan *ultra petita* tidak mengandung asas kesejahteraan dalam masyarakat khusus dalam para pihak yang bersengketa dalam hukum acara peradilan agama. Contoh salah satu kasus yang merupakan putusan *ultra petita* yaitu kasus tentang harta bersama dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Terhadap perkara ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan putusan tentang kasus harta bersama dimana Ahmad Faisal sebagai Penggugat dan Erlina Risman sebagai Tergugat yaitu berupa:

1. Sebidang tanah seluas 300 M2 dengan sebuah rumah permanen di atasnya, yang terletak di jalan Cipta Sari No.8 RT.02 RW.06 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 566 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama Erlina Risman, dengan batas-batas yakni:
 - Utara berbatas dengan tanah gang;
 - Selatan berbatas dengan tanah Milik Karnalis;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Darman;
 - Timur berbatas dengan tanah Musholla Darussalam;
2. Sebuah kendaraan roda empat merek Honda, type Jazz 6E8 1.5 E AT, mode minibus, tahun pembuatan 2012, warna putih mutiara, nomor rangka MHRGE8860CJ205061, nomor mesin L15A74754185 dengan nomor polisi B 1988 ZFE; adalah harta bersama Antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi;
3. Hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Bank Nagari sejumlah Rp. 198.450.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dalam gugatan Penggugat tidak terdapat hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Bank Nagari sejumlah Rp. 198.450.000,-. Namun dalam Putusannya hakim menghukum Tergugat melebihi gugatan si Penggugat yaitu membayar hutang di Bank Nagari sejumlah Rp. 198.450.000.- (Putusan Nomor: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr: 57).

Bertolak dari uraian-uraian di atas, maka penulis ingin menganalisis putusan *ultra petita* tersebut. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/PDT.G/2015/PA.PBR)”.

B. Masalah Pokok

Dari latar belakang di atas, timbul permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum di keluarkannya putusan *ultra petita* tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan *ultra petita* tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian dalam perkara Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dalil-dalil yang apa saja menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan *ultra petita* dalam hukum acara perdata.
- b. Menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi pada kondisi asas non *ultra petita* yang dilakukan hakim.

2. Manfaat teoritis

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata.
- b. Secara praktis, merupakan perbandingan dan dapat menjadikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Putusan Pengadilan

Putusan menurut bahasa yaitu “*al-qadha*” yang artinya keputusan dan jamaknya *aqdhiyya* yang menurut asal muasal artinya dikatakan bertujuan menyempurnakan sesuatu dan menetapkan hukumnya, menyelesaikannya dan

diputuskannya. Didefinisikan demikian karena hakim diminta dapat menjadiorang yang lebih baik dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu urusan serta menetapkan hukum. Sementara itu, apabila “*al-qadha*” dibaca panjang memberikan pengertian bahwa keputusan hukum yang diberikan antara sesama manusia. Sedangkan *Al-qadha* menurut asalnya adalah menyempurnakan serta menetapkan hukum, menyelesaikannya serta menuntaskannya, disebut demikian karena hakim memberikan kesempurnaan bagi persoalan yang timbul untuk menentukan hukumnya, menyelesaikan suatu perkara dan menuntaskan suatu perkara. (Ahmad Mujahidin, 2012: 228).

Sedangkan putusan menurut istilah “*syara*” ialah memisahkan sangketa gugatan dan menyelesaikannya, serta memutuskan pertentangan. Dalam bahasa Keputusan dikenal dengan istilah “*vonis*” dan “*gewijsde*”. Adapun pengertian *vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga masih ada peluang pihak lain untuk melakukan upaya hukum yang pasti, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya memungkinkan untuk melakukan upaya hukum khusus. *Vonis* dikenal juga dengan istilah *voorlopiggewyside* sedangkan *gewijsde* dikenal sebagai istilah *terlijskgewyside* (Ahmad Mujahidin, 2012: 229).

Perlu ditegaskan putusan yang dimaksud dalam penjelasan ini yaitu putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara dipengadilan, dapat diambil dalam suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Melalui putusan ini dapat diadikandengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan (M.Yahya Harahap, 2005: 797). Tujuan akhir pencari dalam sebuah keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan oleh putusan hakim. Hal ini tercapainya jika putusan hakim dapat terrealisasikan dan dapat dikerjakan secara sukarela ataupun secara paksa dengan menggunakan alat negara apabila pihak yang kalah atau yang di hukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka pengadilan agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan dari Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama tersebut maka:

1. Ketentuan tentang *eksekutor verklering* dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan.
2. Setiap Pengadilan Agama diadakan jurusita untuk melaksanakan putusan-putusannya (Gemala Dewi: 148).

Didalam peradilan ada beberapa macam putusan, baik dilihat berdasarkan sifatnya (segi hadir tidaknya para pihak) maupun dari segi fungsinya. Khusus untuk putusan Pengadilan Negeri Pasal 185 HIR, pasal 196 Rbg dan pasal 46-68 Rv. Dari Pasal yang ada diatas, dapat dijelaskan bermacam-macam segi putusan yang dijatuhi oleh hakim, yaitu:

a. Dalam segi kehadiran para pihak

Jika dilihat dari aspek kehadiran dari pihak masing-masing pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 macam, sebagai berikut:

1. Putusan Gugur

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan permohonan gugur karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan tergugat atau termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan. Apabila penggugat tidak dapat hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan atau tidak menyuruh untuk datang pada hari sidang maka dalam hal ini yang harus dilakukan dalam persidangan adalah hakim mempunyai wewenang dalam memberikan putusan yang digugurkan bantahan penggugat serta dengan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara (M. Yahya Harahap: 873). Adapun dasar hukum putusan gugur akibat penggugat atau pemohon yang dikarenakan tidak dapat hadir dalam persidangan saat ditetapkan hari untuk menyatakan putusan yaitu pada Pasal 124 HIR berbunyi "*jika penggugat tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia*

dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu membayar biaya perkara yang tersebut”.

Dalam putusan gugur ini pihak tergugat dibebaskan beban perkara, dan dalam putusan gugur ini tidak bisadilakukan perlawanan atau *Verzet* serta dapat tutup juga untuk upaya hukum yaitu banding, dan kasasi.

2. Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat atau pemohon hadir. Putusan dapat diajtuhan apabila sudah terpenuhi ketentuan:

1. Dipanggilnya tergugat secara resmi dan patut.
2. Tergugat tidak dapat hadir tanpa diwakilkan serta memberikan alasan.
3. Dapat dilihat tergugat tidak membrikan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
4. Penggugat hadir dalam persidangan.
5. Penggugat mohon keputusan (M.Yahya Harahap: 874).

Adapun dasar hukum yang menyatakan putusan itu *verstek* yaitu ketika tidak hadirnya tergugat pada hari perkara diperiksa atau tidak ada orang yang mewakilinya, meski patut dipanggil, gugatan diterima dengan tidak hadirnya tergugat kecuali nyata kepengadilan, terdakwa tidak berbasalasan atau melawan hak Pasal 125 Ayat 1 HIR. Dalam putusan *Verstek* ini tergugat masih mempunyai hak mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam mengajukan perlawanan diberi waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat.

3. Vonis *Kontradiktoir*

Yakni Vonis yang akhir yang pada saat dijatuhkan diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak itulah putusan *Kontradiktoir*. Dalam pemeriksaan putusan *kontradiktoir* disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir saat sidang (M.Yahya Harahap: 878-879). Terhadap putusan *kontradiktoir* dapat diminta banding, sebagaimana disebutkan dalam (pasal 127 HIR) yang berbunyi “*jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundur sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat hal mengundur itu diberitahukan pada waktu persidangan pada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan pengadilan, sedangkan tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan di*

putusan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak ada perlawanan (*verzet*)”.

b. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

Putusan yang dilihat dari sifatnya, terhadap jenis putusan yang bisa dijatuhkan hakim. Meliputi berbagai macam yaitu:

1. Putusan *Deklaratoir*

Yakni putusan yang memberikan sifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahliwaris dari almarhum Z ialah putusan *Deklaratoir* (Ny.Retnowulan Sutanti, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009: 109).

2. Putusan atau vonis *Constitutif*

Yakni putusan yang dapat memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru ialah putusan *Constitutif*. Misalnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit (M. Yahya Harahap: 887).

3. Putusan *Condemnatoir*

Ialah memberikan keputusan yang amarnya mengandung unsur penghukuman, dalam putusan ini melekat kekuatan *eksekutorial* itulah putusan *Condemnatoir*. (Sopnar Maru Hutagalung, 2012: 194).

c. Putusan Ditinjau Pada Saat Penjatuhannya

Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, ada dua jenis putusan yang dapat diklasifikasikan:

1. Putusan Sela

ialah putusan hakim yang bersifat sementara yang mengandung arahan atau perintah yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir itulah putusan sela (M. Yahya Harahap: 880).

2. Putusan atau vonis Akhir

Suatu aksi atau kelakuan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara yaitu yang disebut putusan akhir (M. Yahya Harahap: 887-888).

Hasil terhadap pengecekan dalam suatu perkara dipengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. Lain halnya dengan perkara permohonan, yang hasil akhirnya adalah penetapan atau *beschikking*. Perkara permohonan hanya mengenal pemohon saja dan tidak ada pihak lain sebagai lawan.

A. Susunan Putusan

Kalau diamati dalam susunan setiap putusan pengadilan, maka terlihat enam bagian yang tersusun secara kronologi dan saling kait-mengait satu sama lainnya sebagai berikut (Abdul Manan, 2008: 292).

1. Putusan

Bagian pertama adalah “PUTUSAN” selanjutnya dibawahnya nomor perkara diambil untuk menjadi nomor putusan, kalimat selanjutnya “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” disamakan undang-undang nomor 3 tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2004 bahwa “setiap putusan yang tidak memberikan kalimat yang disebutkan diatas maka sidang putusan tidak dapat dilaksanakan. Kalimat pencantuman maka putusan yang sedang di jatuhkan tidak dapat di laksanakan. Kalimat pencantuman “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam “putusan pengadilan yang dimaksud agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya di bertanggung jawab kepada hukum kepada dirinya sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Abdul Manan, 2008: 293).

2. Indentitas Pihak Yang Berperkara

Dikemukakan diatas ada dua pihak perkara perdata yang selalu berlawanan yakni tergugat dan penggugat. Indentitas pihak yang berperkara harus jelas

dalam sebuah pengadilan yaitu agama, nama, umur, pekerjaan, tempat kediaman dan apa kedudukan sebagai pihak, menguasai kuasanya kepada orang lain. Putusan yang disusun harus diingat adanya perubahan yang terjadi terhadap posisi pihak yang berperkara. Apabila gugat intervensi pihak ketiga yang sedang berperkara dalam pengadilan atau gugat rekovensi tergugat. Putusan tergugat dan penggugat asli berubah karena adanya perubahan posisi para pihak sehingga dalam menyusun putusan pun ikut berganti.

Menurut Pasal 284 Rv, andaikan terbentuknya perubahan kedudukan para pihak dalam persidangan, misalnya salah satu pihak meninggal dunia, maka akan terlibat terhentinya jalan pemeriksaan perkara tersebut. Perkara itu tidak menjadi gugur tetapi bisa diteruskan oleh ahliwarisnya dan dicatat dalam berita acara. Terhadap hal ini juga ada perubahan para pihak, sehingga para hakim dalam menyusun putusan harus memerhatikannya (Abdul Manan, 2008: 294).

3. Duduk Perkara Atau Tentang Kejadiannya

Pada undang-undang HIR dan RBG bagian ke-3 tentang musyawarah dan keputusan hakim “Pasal 184 ayat (1) dan (2) dan pasal 195 ayat (1) dan (2) mengenai jawaban dan gugatan tergugat setiap putusan pengadilan perkara perdata harus secara ringkas dan jelas”. Surat putusan juga harus terlihat dapat dijelaskan secara teliti tentang alasan dasar dari putusan, peraturan perundang-undangan kemudian mengeluarkan pasal-pasal yang berlaku.

B. Kekuatan Hukum Putusan

Setelah terjadinya putusan maka putusan tersebut mempunyai nilai kekuatan yang dipandang didalam mata hukum. Adapun kekuatan putusan pengadilan memiliki 3 kekuatan yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Dapat dijelaskan bahwa putusan yang sudah pernah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi putusan yang telah memiliki kemampuan jelas yang saling menyatukan. Sifat yang disebut mengikat atau yang saling menyatukan dari putusan itu bertujuan untuk menentukan dalam suatu hak atau suatu hubungan hukum bagi para pihak-pihak yang berperkara (M. Yahya Harahap, 2001: 310).

2. Kekuatan pembuktian

Asas mutu kekuatan untuk pembuktian yang melekat pada putusan sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada setiap Putusan Pengadilan dengan sendrinya menurut hukum. Sebagaimana yang telah diterangkan dimuka dan dibuat secara tertulis. Tujuan yakni untuk bisa dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin dipergunakan saat melakukan banding, kasasi putusan tersebut bisa dijadikan akta *autentik* yang dapat digunakan sebagai alat bukti (Abdul Manan: 309).

3. Kekuatan eksekutorial

Dapat diketahui putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, Putusan Pengadilan itu baru dapat dilaksanakan apabila ada title eksekutorial berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan tercantum amar yang bersifat *comdemnatoir*, hingga terbentuklah dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial yaitu yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

E.Konsep Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran pada penelitian judul ini, maka penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian yaitu:

Tinjauan adalah penelaah secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan, yang dapat memberikan keterangan, tanggungjawab, dan sifat pekerjaan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik.

Yuridis adalah berdasarkan hukum atau secara hukum. Dalam hal ini di maksud dengan hukum adalah meninjau atau mempelajari Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/PDT.G/2015/PA.PBR)

Putusan adalah suatu penjelasan hakim dalam suatu pengadilan yangdiucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam hal menyelesaikan atau pemeriksaan perkara.

Ultra petita adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih dari apa yang dituntut.

Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan dalam suami istri dan diselesaikan dalam suatu pengadilan dan memberikan putusan kepada mereka bagaimana membagi harta yang diperoleh selama pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah menjadi objek penelitian sehingga untuk membahas permasalahan tersebut, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yakni percobaan yang akan dikerjakan dengan usaha yaitu bahan-bahan yang diteliti kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang akan ditinjau dari sifatnya ialah maka penelitian ini tergolong kepada penelitian Deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud akan melakukan atau meneliti secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Thamrin S, menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru” (Thamrin S, 1996: 10)

2. Sumber data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamakan data sekunder. Data yang akan dapat dari bahan-bahan pustaka ialah data skunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010: 14). Dan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni materi hukum yang mengikat dapat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1360/Pdt.G/2015/Pa.Pbr.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan diktat-diktat literatur yang berhubungan erat dengan masalah pokok diatas.
- c. Materi Hukum Tertier, yaitu materi yang dapat membagikan ajaran maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti kamus dan seterusnya.

3. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah

yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistimatis.

Logis sistimatis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Cara Membuat Keputusan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan Pertimbangan, berdasarkan atas pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan serta melihat hal-hal yang meringankan atau memberatkan. Setiap hakim yang bewenang dalam suatu pengadilan bertanggung jawab untuk menyebutkan pendapat secara tertulis mengenai perkara yang sedang diadili serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hal yang penting dalam putusan pengadilan adalah pertimbangan hakim yang bertujuan untuk memberikan nilai keadilan serta berisikan kepastian hukum, dan memberikan keuntungan untuk para pihak. Hal ini menyebabkan hakim harus memberikan pertimbangan ditanggapi dengan sebaik-baik mungkin, teliti dan hati-hati. Andaikan pertimbangan hakim tidak hati-hati, baik dan cermat, maka putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung karena dianggap tidak tepat dalam menerapkan hukum terhadap putusan yang telah dibuatnya. (Mukti Arto, 2004: hlm. 140)

Pada dasarnya pertimbangan hakim berisikan tentang: (Mukti Arto, 2004: hlm. 142)

- a) Pokok persoalan dan serta ajaran yang tidak harus disangkal.
- b) Terdapatnya putusan berdasarkan fakta yang telah terbukti dalam suatu persidangan atau analisis secara yuridis.
- c) Terdapatnya pertimbangan dari seluruh bagian yang terdapat petitum yang diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terhadap isi amar putusan.

Dalam memberikan suatu putusan pengadilan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang sebagaimana seharusnya hakim perlu, yang saling berkaitan terhadap perkara yang diadili sehingga dapat memberikan putusan yang seimbang dan maksimal berdasarkan bukti dan fakta yang terdapat dalam persidangan. Salah satu yang dilakukan untuk mencapai kepastian hukum ialah hakim harus dapat memperjelas point-point yang ada dan berkembang dimasyarakat guna memberikan rasa keadilan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 berbunyi “kedaulatan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim merupakan orang memiliki kekuasaan yang bebas memberikan suatu pemahaman bahwa kedaulatan kehakiman longgar dari semua campur tangan pihak lain serta memiliki kekuasaan ekstra yudisial. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan “kedaulatan kehakiman harus dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. (Andi Hamzah, 1996: hlm. 94)

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 menyatakan “kelonggaran para hakim, posisi hakim yang tidak memihak sangat perlu diketahui” (*impartial judge*). Ketentuan dari bukan bagian dari yang berperkara atau tidak dalam posisi manapun yakni mestilah tidak terlalu literal, disebabkan dalam memberikan putusan hakim harus memihak yang benar. Ini memberikan pengertian bahwa tidak ada yang namanya hakim membela manapun dalam pertimbangan dan putusan. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 Tahun 2009 berbunyi “mengadili dalam suatu pengadilan harus menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. (Andi Hamzah, 1996: hlm. 95)

Dalam memberikan dan menemukan hukum terhadap putusan seorang hakim dapat melakukan hak nya untuk melakukan bercermin terhadap yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada aturan yang tertulis semata, Namun hakim harus dapat melihat hukum yang ada dan terdapat dalam masyarakat (*Living Law*). Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor. 40 tahun 2009 berbunyi “kewajiban para hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

B. Proses Persidangan

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga kedaulatan bagi para hakim yang memiliki tugas pokok dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan guna memberikan rasa keadilan dan menegakkan hukum berdasarkan pancasila demi terciptanya negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Hakim pada Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang dalam menegakkan hukum perdata Islam berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang hukum acara Peradilan Agama. Adapun Tugas-tugas pokok hakim Pengadilan Agama yakni:

a. Tugas Yustisial

- 1) Menolong mencari suatu keadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang didirikan untuk dapat menolong para pihak untuk mencari suatu keadilan guna terciptanya lembaga peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2) Memberantas semua halangan dan rintangan

Yang dimaksud disini adalah lembaga peradilan dapat mengatasi segala hambatan serta rintangan guna menciptakan kesederhanaan dalam suatu lembaga peradilan, cepat dan biaya ringan, adapun jenis halangan dan rintangan yang ada baik dalam bentuk teknis ataupun yuridis. Hambatan teknis bisa diselesaikan dengan pembuatan diatasi kebijakan hakim sesuai kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan yuridis yakni hakim karena jabatan yang diembannya harus memberikan hukum acara yang berlaku serta menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai dapat menghambat serta menghalangi obyektifitas hakim dalam menjalankan tugasnya.

3) Mempersatukan para pihak yang bersengketa

Adanya perdamaian lebih baik bagi para pihak dari pada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian yang diajukan pada pengadilan agama, bila telah menyangkut masalah anak maka hakim harus lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya perdamaian bagi para pihak.

4) Pemimpin persidangan

5) Mengecek dan mempertimbangkan perkara

Dalam mengecek dan mempertimbangkan perkara, maka hakim harus untuk:

- a) Mengkonstatir, artinya memberikan bukti yang benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan para pihak.
- b) Mengkualifisir suatu dalil yang telah terbukti dalam perkara, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa tidak.
- c) Mengkonstituir, yakni menetapkan keadaan hukum yang buat dalam amar putusan.

6) Meminutir berkas perkara

Meminutir atau minutasi merupakan suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah.

7) Mengontrol pengoperasian putusan”

Pelaksanaan atau eksekusi perkara perdata dalam suatu putusan pengadilan dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin Ketua Pengadilan.

8) Memberi pengayoman kepada pencari keadilan

Dalam suatu pengadilan bahwa hakim harus memberikan pengayoman kepada pencari keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui penghampiran dengan secara manusiawi, psikologi, sosiologi dan filosofis serta religius sehingga dapat memberikan rasa amandan pengayoman kepada para pihak terhadap putusan yang dibuat oleh Hakim guna memberikan rasa keadilan yang diinginkan.

9) Memperdalam point-point hukum yang ada dalam masyarakat

Sebagai penegak hukum, hakim wajib memperdalam ilmu-ilmu hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim harus mampu melakukan *rechitvinding* (menemukan hukum) guna memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

10) Adanya pengontrolan untuk penasehat hukum

Mengontrol atau mengawasi penasehat hukum itu hakim wajib, berpraktek di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan guna menghindari pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh penasehat hukum.

b. Tugas Non Yustisial

Adanya tugas penting sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga memiliki

Tugas Non Yustisial yang terdiri:

- 1) Ikut melakukan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- 2) Adanya rohaniawan sebagai sumpah jabatan”.
- 3) Membagikan pengarahan hukum.
- 4) Memberikan pelayanan riset untuk kebutuhan ilmiah.
- 5) Adanya pengontrolan selaku Hakim Pengawas Bidang.
- 6) Dan tugas-tugas lain yang akan diberikan kepadanya.

Sedangkan manfaat hakim adalah menegakkan kebenaran, suatu pengurusan dalam peradilan, dan mengadili sebenarnya semua yang diajukan dan dituntutkan oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana, mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Dan adapula artinya hakim harus mengejar kebenaran materiil secara mutlak dan dan tuntas.

Dapat dibagi 2(dua) bentuk permasalahan dalam suatu putusan hakim, yaitu:

a. Dari sisi kehadiran para pihak yang berperkara

Dalam suatu persidangan ada namanya penyelesaian sengketa yang mana wajib datang oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Meskipun kadang kala sudah dipanggil secara patut tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir guna memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

Menurut Yahya Harahap, jika ada tidak hadir hadirnya salah satu dari pihak maka dia telah dikatakan telah melanggar untuk bisa menghadiri pemeriksaan persidangan. Untuk mencegahnya, dan maka dari hakim mendapatkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, berupa:

a) Putusan gugatan gugur

Penggugat yang tidak hadir, jika wakilnya tidak dapat menghadiri ketika hari sidang yang telah ditentukan sementara itu telah mendatangkan secara layak, bahwa para hakim wajib berhak untuk memberikan vonis menjatuhkan gugatan penggugat, dan maka dari itu penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 124 H.I.R.

b) Putusan atau vonis *Verstek*

Jika tergugat tidak dapat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan *verstek* dalam hal ini tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv.

c) Putusan atau vonis *Kontradictoir*

Putusan ini dapat dikaji dari aspek putusan diucapkan saat kehadiran para pihak. Menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi putusan *contradictoir* terdapat 2 (dua) jenis, yakni:

- 1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir ini terjadi pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya dapat menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.
- 2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.

Ketika memberikan ketetapan secara pasti hubungan hukum antara para pihak Dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan dalam bentuk:

- a. Menyatakan bahwa ditemukan beragam ketidak sempurnaan/cacat formil dalam sebuah gugatan yang sebagai aturan untuk para hakim memberitahukan gugatan tidak diterima, antara Adapun gugatan cacat formil ini terdiri atas:

- Suatu pihak yang menegaskan gugatannya merupakan kuasa yang bukan suport dari yang memenuhi dari surat kuasa khusus ketentuan atau syarat yang berlaku.
 - Bantahan barisikan *error in personal*
 - Bantahan lain dari yuridiksi absolut atau relafief pengadilan
 - Bantahan *abscuur libel*
 - Bantahan yang diberikan berisikan unsur *ne bis in idem*
 - Bantahan lagi *prematuur*
 - Bantahan jatuh waktu
- b. Menolak gugatan penggugat yang dituangkan dalam putusan akhir dengan menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.
- c. Mengabulkan gugatan penggugat yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya dan menguntungkan pihak penggugat serta membebaskan kewajiban hukum kepada tergugat.

C. Sistematika Sebuah Keputusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR, pasal 189 RBG menyebutkan “bila pengecekan kasus sudah tuntas, dalam mengambil putusan yang akan diberikan karena jabatan majelis hakim akan melakukan musyawarah bersama. cara

pengecekan apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang disertai dengan replik penggugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi dianggap selesai. Jika semua tahap yang ditentukan dalam hukum acara selesai dilakukan. Maka tahapan selanjutnya adalah pengecekan ditutup dan proses selanjutnya adalah dinyatakan oleh Majelis, dan membuat putusan terhadap perkara yang diadili dan dibacakan isi putusan yang telah dibuat. Berdasarkan putusan yang dibacakan, maka akan ditentukan mengenai hak dan hubungan hukum bagi para pihak yang berpekarra terhadap“ objek yang disengketakan.

Sehubungan dengan itu, terdapat asas-asas putusan hakim yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengadung cacat. Diantaranya:(M. Yahya Harahap, 2005: hlm. 797)

a) Menerbitkan Dasar Argumentasi yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.(M. Yahya Harahap, 2005: hlm. 798)

Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004” berbunyi “sebagai penegak hukum dan keadilan dalam kedudukannya, memerintah hakim, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Maksud dari penjelasan ini hakim itu harus bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat”.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, pasal 189 ayat 2 RBG, dan Pasal 50 Rv. “Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya”.

Namun tidak selamanya kecerobohan atas keharusan yang dijelaskan pasal tersebut diatas memicu putusan menjadi gagal. Adakalanya dengan secara kasuistik, cukup diperbaiki sebagaimana Putusan MA No. 1911 K/Pdt/1984.

c) Tidak Di Perkenankan Memutuskan Diluar Dari Petitum

Asas lain diatur pada Pasal 178 ayat 3 HIR, pasal 189 ayat 3 RBG dan pasal 50 Rv. Vonis tidak boleh memperbolehkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui tugas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara

mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik.

Oleh sebab itu, jika hakim ini harus melangkaui prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Sehingga dengan demikian, apabila hakim melakukan suatu perbuatan *ultra petitum* dengan berdasarkan suatu alasan itikad baik, hal itu tetap tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip *the rule of law*, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itupun ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam gugatan atau melebihi dari apa yang diminta dari gugatan. (M. Yahya Harahap, 2005: hlm. 802)

d) Dikatakan Didepan Umum

Melalui prinsip ini, diibaratkan memiliki dampak penengah terjadinya proses peradilan yang berat kesalah satu pihak, karena proses sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasikan secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan dan menyalahgunakan wewenang dalam satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu. Pada suatu perkara tertentu, ada Peraturan Perundang-undangan yang membenarkan dan memperbolehkan bahwa pemeriksaan suatu perkara dapat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Salah satu contoh suatu perkara dapat diperiksa dalam sidang tertutup adalah perkara yang berkaitan dalam hukum kekeluargaan, khususnya suatu perkara perceraian,

Secara umum putusan pengadilan terdapat pada Pasal 15 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 10 HIR, Pasal 191 RBG yang memanipulasi vonis provisi bahwa bersumber pada pasal-pasal yang disebutkan, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim.

a. Dilihat dari segi tidak hadirnya para pihak

Buat persiapan untuk perbuatan melanggar yang demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memepkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim.

1) Putusan gugatan gugur

2) Putusan *verstek*

Putusan dapat dibedakan dari segi sifatnya diantaranya sebagai berikut:

1) Putusan *deklaratoir*;

2) Putusan *konstitutief*;

3) Putusan *kondemnatoir*;

Suatu putusan dapat di tinjau dari segi disaat putusan itu dibacakan oleh hakim, berikut beberapa klasifikasinya, yaitu:

1) Putusan atau vonis sela

Adalah suatu vonis hakim yang bawaannya hanya bersifat sementara atau berubah-ubah yang tidak termasuk kedalam vonis hakim terakhir, hal ini diatur

berdasarkan Pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV yang disebut dengan vonis. Maksud dari dijatuhkannya putusan untuk membuat perkara lebih dipermudah dan terciptanya suatu kepastian hukum. Pada suatu perkara didalam sidang putusan sela dibacakan terpisah sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh hakim, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.

Dalam teori dan praktiknya, utusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*".

i. Putusan atau vonis *Preparatoir*

Yang menjadi akhir tidak ada dampak kepada inti perkara atau putusan akhir yang disebut putusan atau vonis *preparatoir*. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri. (Ahmad Mujahidin, 2012: hlm. 231)

ii. Putusan atau vonis *Interlocutoir*

Putusan atau vonis sela yang bisa berdampak akan bunyi putusan akhir yang disebut putusan atau vonis *interlocutoir*. Contohnya: Putusan pada saat mendengar keterangan para ahli hukum, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi, putusan

berhubungan berat yang di pikul para pihak, sumpah dan vonis yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

iii. Putusan atau vonis *Incidenteel*

Putusan yang ada ikatan dengan peristiwa atau perkara, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeging, vrijwaring, tusschenkomst* yang disebut putusan atau Vonis *incidenteel*. (Ahmad Mujahidin, 2012: hlm. 232)

iv. Putusan atau vonis *Provisioneel*

Putusan yang menanggapi paksaan *provisioneel*, yaitu suatu keinginan salah satu pihak yang berperkara agar diadakannya terlebih dahulu suatu vonis pendahuluan sebelum dijatuhinya putusan akhir oleh hakim. Sehingga vonis yang timbul karena adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menentukan suatu perbuatan sementara untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir. (Ahmad Mujahidin, 2012: hlm. 233)

2) Putusan atau vonis akhir

Putusan akhir ialah suatu pemberitahuan Majelis, sebagai perwakilan negara yang diamanahkan kedaulatan untuk dikatakan dalam suatu perkara dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara

pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan. (Abdul Manan, 2008: hlm. 308)

Ditinjau dari segi sifatnya putusan atau vonis hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam antara lain:

a. Putusan atau vonis *Deklaratoir*

Putusan yang sifatnya menerangkan tentang hakim suatu keadaan atau kedudukan yang sah serta isi amar yang menyatakan atau menegaskan berdasarkan hukum ialah putusan *Deklaratoir*. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat. (Sudikno Mertokusomo, 2002: hlm. 175)

b. Putusan atau vonis *Konstitutief*

Suatu vonis yang diberikan oleh Majelis hakim yang amar putusannya dapat menimbulkan dan membuat baru dalam suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru ialah vonis *Konstitutief*.

c. Putusan atau Vonis *Kondemnatoir*

Vonis yang diberikan oleh Majelis hakim yang amar putusannya bersifat menghukum disebut putusan *Kondemnatoir*. Dalam perkara perdata tatanan hukuman berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.

Berdasarkan doktrin, dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Kemampuan mengikat

Vonis atau Putusan untuk mengatasi suatu kasus atau sengketa dan memberikan hak atau hukumnya yang disebut kekuatan mengikat. Andaikan pihak yang bersengketa tidak dapat mengatasi sengketa diantaranya secara damai dan meyerahkan serta mempercayakan engketa tersebut kepada pengadilan untuk diperiksa dan diadili, maka para pihak yang bersengketa harus tunduk dan patuh pada putusan yang akan dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa.

2. Kemampuan Pembetulan

Putusan dalam tatanan tertulis yang membentuk akta otentik yang tidak lain bermaksud untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang akan diperlukan untuk mengajukan upaya hukum kekuatan pembetulan. Suatu vonis

hakim mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kepada pihak ketiga..

3. Kemampuan *Executoriaal*

Putusan ini bertujuan untuk mengatasi suatu kasus atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau akan dilakukan (eksekusinya) secara paksa. Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyak orang membantahnya.

D. Konsep Umum Tentang Asas *Ultra Petitum*

Suatu putusan yang melebihi dari apa yang diminta atau mengabdikan hal-hal yang tidak dituntut disebut dengan Asas *Ultra Petitita*. (Nelvy Christin, 2011: hlm. 63)

Dalam hal ini asas hakim yang menyatakan hakim bersifat pasif dan sangat berhubungan dengan asas ini, ada dua bentuk dari kepasifan hakim: dilihat dari pengamatan buah pikiran datangnya permasalahan, maka dari itu ada atau tidaknya gugatan tergantung para pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain. (Sudikno Mertokusumo, 2011: hlm. 11)

Kepada peristiwa yang diajukan oleh para pihak maka hakim hanya bertitik tolak karena wawasan tuntutan serta kelanjutan dari pokok perkara maka hanya para pihak yang berhak untuk menentukan. (Sudikno Mertokusumo, 2011: hlm. 12)

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partium*. Asas ini ditentukan dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabdikan

melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)". (M. Yahya Harahap, 2008: hlm. 108)

Pada kenyataannya, bersifat pasif ini khususnya bagi hakim dalam memutuskan *petitum* yang terdapat pada permohonan yang telah diatur pada Pasal 178 HIR, pasal 189 RBg Hakim dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada yang dituntut. Sudah ada dalam penerapannya mengalami pergeseran dan 189 RBg secara utuh, dilain pihak terdapat kepastian tersebut mengalami perubahan, pergeseran dan perubahan pandangan agar hakim dalam memutus perkara perdata bersifat lebih aktif.

Ratio legis larangan *ultra petita* (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*), dapat dipahami dalam dua aspek: *pertama*, hakim dilarang untuk mengabulkan atas hal-hal yang tidak diminta oleh pemohon; dan *kedua*, hakim dilarang untuk mengabulkan lebih dari yang diminta. Aspek *ultra petita* pertama memperlihatkan adanya pengabulan sesuatu yang sama sekali tidak diminta, sedangkan aspek yang kedua menunjukkan adanya pengabulan sesuatu yang diminta, akan tetapi nilai atau kadarnya melebihi dari yang dimintakan semula.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Di Keluarkannya Putusan *Ultra Petita* Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr

1. Posisi Kasus

Bahwa Penggugat atas nama Ahmad Faisal dan Tergugat yang bernama Erlina Risman dahulunya telah menikah dan sebagai pasangan suami istri, pada tanggal 6 Februari 2004, namun kedua belah pihak telah bercerai berdasarkan akta cerai nomor 863/AC/2015/PA.Pbr tanggal 20 Agustus 2015. Selama pernikahan mereka telah dikarunia dua orang anak perempuan dan mendapatkan harta bersama selama mereka menikah. Adapun harta bersama yang dimiliki selama pernikahan yakni

1. Tanah seluas 300 M2 dengan sebuah rumah permanen yang terletak di jalan Cipta Sari No. 8, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 566.
2. Sebuah kendaraan roda empat merek Honda Type Jazz 6E8 1.5 E AT, mode minibus, tahun pembuatan 2012 berwarna putih mutiara.

Bahwa semua harta bersama tersebut berada pada penguasaan Tergugat sedangkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam penguasaan bank riau kepri karena sedang jadi jaminan atas pinjaman Penggugat di bank tersebut, sedangkan STNK dan BPKB mobil berada pada penguasaan Tergugat. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan harta bersama tersebut secara damai dan jalan kekeluargaan, tetapi tidak ada titik temu. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan seperdua harta bersama milik kepada penggugat dan seperdua lainnya menjadi milik Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama karena Penggugat khawatir bila harta bersama tersebut dipindahkan kepada pihak lain atau dihilangkan serta dijaminakan atau digadaikan.

Karena tidak ada kata sepakat yang telah dilakukan oleh Suami dengan pihak Istri mengenai pembagian terhadap harta gono-gini selanjutnya pihak suami mengajukan gugatan atas harta gono-gini “pada tanggal 9 Februari 2016 dengan nomor register 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr” pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Selanjutnya Ketua pengadilan Agama Peknbaru menunjuk majelis hakim untuk mengadili perkara tersebut. Bahwa pada tanggal siding yang telah ditetapkan, baik Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dimuka siding untuk menjalankan proses persidangan.

Pelaksanaan sidang dilakukan sesuai dengan hukum acara pengadilan agama dan para pihak telah menempuh jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya yang didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengajukan agar diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta gono-gini tersebut.

Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan alasan khawatir akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat. Dan dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa harta-harta tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat. Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan Penggugat agar diadakan penyitaan terhadap objek sengketa. Selanjutny dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan memindahtangankan harta-harta tersebut. Oleh karenanya majelis hakim mengeluarkan putusan sela nomor 1264/Pdt.G/2016/P.A. Pbr yang amarnya tidak mau menerima permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya proses sidang berjan sesuai dengan hukum acara peradilan agama diatur dalam perundang-undangan.

Adapun isi putusan dibuat oleh majelis hakim pengadilan agama Pekanbaru yakni;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan harta-harta dibawah ini;
 - a) Tanah seluas 300 M2 dengan sebuah rumah permanen yang terletak di jalan Cipta Sari No. 8, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 566.
 - b) Sebuah kendaraan roda empat merek Honda Type Jazz 6E8 1.5 E AT, mode minibus, tahun pembuatan 2012 berwarna putih mutiara. Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
 - c) Hutang bersama pada bank nagari sebesar 198.450.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibagi dua, seperdua milik Penggugat dan seperdua milik Tergugat setelah dikeluarkan hutang
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil dari penjualan lelang dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Permasalahan harta benda dalam suatu keluarga suami istri sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda. Walaupun kenyataan

sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.

Sering kali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum dalam menentukan hukum harta bersama, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila ia telah terjadi perceraian.

Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini terjadi ketika terjadi kehebohan rumah tangga atau perceraian suami isteri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam menegakkan hukum harus selalu ada unsur yang perlu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtsherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Demikian jika hakim hendak memutuskan perkara, maka pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.

Adapun yang menjadi dasar hukum di keluarkannya putusan *ultra petita* tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan agama pekanbaru Nomor:1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dari pasal diatas tersebut hakim berpendapat bahwa karena Penggugat dan Tergugat selain memiliki harta bersama berupa 1 bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan satu unit kendaraan roda empat berupa mobil merk Honda Jazz Tahun 2012. Namun sebelum mereka bercerai Sertifikat Hak Milik Rumah diangunkan pada Bank Nagari.

Setelah pihak Penggugat dan Tergugat Bercerai sesuai dengan akta cerai nomor 863/AC/2015/PA.Pbr tanggal 20 Agustus 2015 masih terdapat sisa hutang pada Bank Nagari sebesar Rp. 198.450.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima PuluhRibu Rupiah). Maka menurut Hakim Pengadilan Agama sisa hutang bersama yang berada di Bank Nagari dibebankan pada harta bersama Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Selain penggugat juga mengangunkan Sertifikat Hak Milik rumah di Bank Nagari guna memperoleh pinjaman. Ternyata pihak Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan hutang sebesarRp 216.597.718 (Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui potongan gaji penggugat sebagai pegawai yang habis masa waktu peminjamannya tanggal 16 Mei 2025.

Perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits serta kitab-kitab fiqih, khususnya kitab fiqih, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan salah satunya berupa putusan. Adapun bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: Putusan (*vonnis*, *arrest*) dan penetapan (*bechikking*). Dalam fungsinya sebagai pengadil, hakim sering berhadapan pada suatu ketentuan yang belum diatur, yang disebabkan karena terhambatnya upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap. Banyak peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari kolonial maupun peraturan perundang-undangan yang baru dibuat dan disahkan akan tetapi perkembangan tidak sesuai dengan masyarakat yang penuh dengan dinamika perubahan yang terjadi. Disisi lain badan peradilan dalam hal ini untuk memeriksa dalam suatu perkara hakim tidak boleh menolak, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting di mana hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dalam pendekatan atau manusiawi kepada masyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum.

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusnya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (*yurisprudensi*). Jenis klasifikasi yurisprudensi tidak menentukan sistem hukum indonesia untuk dijadikan sumber hukum, akan tetapi di dalam praktek peradilan dikenal adanya klasifikasi yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. Kedua klasifikasi yurisprudensi itu memerlukan kriteria sendiri agar dengan cara itu dapat ditelusuri sejauh mana hubungan kedua.

Sudikno mertokusumo membagikan 2 (dua) kelompok, sebagai yurisprudensi tetap, yakni:

- 1) Dalam putusan hakim bahwa ditemukan adanya kaidah hukum yang dapat dianggap sebagai *landmark decision* karena putusan tersebut mengandung kaidah hukum yang diterima masyarakat luas sebagai terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah berlangsung lama”.

- 2) Ajaran hukum atau ketetapan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara konstan dan tetap oleh para hakim lainnya dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyo, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu layak menampung (*idee des recht*), yang meliuti 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan (*gerechttigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan” yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ketika menjadi hakim dalam putusan dalam suatu perkara haruslah mengutamakan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya untuk menjadi seorang profesional dalam menentukan putusan yang berguna, dengan menghasilkan putusan-putusan yang *eksekutable* yang berisikan integritas

tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (*ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta logos*).

Jangan mengabdikan atau memberikan putusan melebihi tuntutan. Di jelaskan pada pasal “178 ayat (3) HIR pasal 189 ayat (3) R.Bg”. Inilah yang disebutkan larangan putusan ultra petita partium. Mengadili lebih dari yang di tuntutan dikategorikan melampaui batas wewenang atau ultra vires. Ultrapetita partium ataupun ultra vires dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan ultra petita yang didasarkan atas itikad baik sekalipun, tetap dikatakan ilegal karena bertentangan dengan prinsip (*the rule of law*). Hal senada dengan tersebut dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI tentang waduk Kedug Ombong yang dibatalkan dalam putusan peninjauan kembali (PK). Putusan Ultra petita yang dapat dibenarkan apabila putusan *judex factic* didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair atau sesuai dengan kejadian materiel. Adapun tindakan hakim yang mengabdikan sebagian gugatan dalam petitum primair dan sebagian lagi dalam petitum subsidair dipandang sebagai ultra petita yang tidak dapat dibenarkan. Hal itu sebagaimana di tegaskan dalam putusan perkara nomor : 1360/Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr.

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partium*. Asas ini ditentukan dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabdikan

melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)". (M. Yahya Harahap, 2008: hlm. 108)

Pada kenyataannya, asas *ultra petitum* yang dasar hukumnya terdapat pada hakim yang pasif Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg" yang berbunyi "Hakim dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada yang dituntut". Hal ini dalam penerapannya sudah mengalami pergeseran dan 189 RBg secara utuh, dilainpihak aturan tersebut mengalami perombakan, pergeseran dan perubahan pandangan agar hakim dalam memutus perkara perdata bersifat lebih aktif".

Menurut Penulis putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim perkara nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr. Adalah putusan *Comdemnatoir* yang amar putusnya mengandung unsur penghukuman dan putusan ini juga melekat kekuatan eksekutorial yaitu hak eksekusi terhadap harta bersama yakni berupa sebidang tanah dan bangunan serta satu unit kendaraan roda empat berupa mobil Honda jazz.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan *Ultra Petita* Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Dalam Perkara Nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr

1. Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengemukakan eksepsi dan eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut sama-sama dengan putusan akhir.
2. Menimbang bahwa eksepsi tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam pokok perkara yang intinya sebagai berikut;
 - a) Bahwa Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas
 - b) Gugatan Penggugat *Error In Personal*
 - c) Bahwa Tergugat menyatakan surat gugatan Penggugat tidak sah karena tidak menggunakan materai
 - d) Surat Gugatan Penggugat kabur (*Obsuur Libel*)
 - e) Penggugat yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anaknya
3. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dijawab oleh Penggugat dalam repliknya secara tertulis
4. Menimbang terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

5. Menimbang bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, Majelis hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg tentang pengajuan gugatan, gugatan diajukan secara tertulis dn ditanda tangani oleh Penggugat/Kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, selanjutnya dalam Pasal 145 ayat (4) menyatakan bahw gugatan yang telah diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugt *Error In Person*, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, dari penjelasan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Tergugat karena ada hubungan hukum sebagai suami isteri yang sudah bercerai tanggal 20 Agustus 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dimana Penggugat mengajukan pembahagian harta bersama terhadap Tergugat.
7. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi biaya materai, harus dipahami dari ketentuan Pasal 142 ayat (1) bahwa ketentuan tersebut tidak ditemukan keharusan adanya materai dalam pembuatan surat gugatan

8. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas dasar hukumnya, dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan dalam penjelasan pada ayat (2) angka 10 dijelaskan bahwa yang dimaksud penjelasannya pada ayat (2) angka 10 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan tersebut antaranya adalah penyelesaian harta bersama. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat tentang pengajuan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Mempertimbangkan dalam suatu eksepsi Tergugat bahwa yang menyatakan bahwa yang mengajukan gugatan adalah Penggugat dan selama bercerai Penggugat tidak melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pengajuan harta bersama.
10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak terbukti, oleh karenanya dinyatakan ditolak.

11. Menimbang berdasarkan fakta, Majelis berpendapat bahwa harta-harta berupa sebidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat berupa mobil merk Honda jazz adalah harta bersama yang dibeli/didapat semasa dalam masa perkawinan kedua belah pihak. Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada “Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang” berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi benda bersama.

12. Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai sisa hutang bersama dibank nagari, maka semua yang hutang akan dibebankan kepada harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Jika menganalisa pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya tersebut dan dihubungkan dengan teori keadilan yang di usung oleh John Rawls yang menyatakan keadilan adalah sebagai *fairness*, maka putusan hakim terhadap perkara parkir ini telah memberikan rasa keadilan karena terlihat perjanjian parkir dan juga perda yang mengatur parkir tersebut hanya memihak kepada pengelola parkir dan tidak memberikan keseimbangan akan hak dan kewajiban yang seharusnya.

Putusan perkara nomor: 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. b) Putusan perkara nomor: 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr. Bahwa hakim memberikan pertimbangannya menilai bahwa bila harta yang didapat selama perkawinan dibagi

dua maka hutang yang timbul selama perkawinan akan dibagi dua jika terjadi perceraian. Putusan “perkara nomor: 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr yang dalam putusan *ultra petita* disebabkan hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sisa hutang bersama dibank nagari, maka hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim guna meluruskan pemaknaan asas kebebasan berkontrak, dalam perkara ini hakim pada kondisi tertentu dapat memberikan penilaian terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak selama perkawinan berlangsung, bila salah satu pihak ternyata tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas, maka dapat dipandang telah terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut dengan parameter yang digunakan nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kemanusiaan, sehingga dapat terlihat asas kebebasan berkontrak tidak dimaknai secara mutlak, karena ada nilai keadilan, kepatutan dan perikemanusiaan yang membatasinya.

Jika melihat pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam perkara ini menitik beratkan putusannya kepada aturan keadilan atau kesamarataan yang di kemukakan oleh John Rawls dimana keadilan adalah sebuah keseimbangan/*fairness*. Selain itu dari pertimbangan yang diberikan hakim juga menitik beratkan pertimbangannya kepada keadilan dengan parameter kepatutan dan kemanusiaan yang senada dengan Teori keadilannya Amartya Sen (*The Idea of Justice*) dimana keadilan tersebut harus di nalar.

keadilan yang bersangkutan dengan kepada undang-undang yang sudah ada, terwujud sepanjang bunyi undang-undang, tercapailah keadilan secara formil, namun pada masa sekarang ini banyak pihak yang menuntut hakim di Indonesia lebih berpihak kepada keadilan materiil dari pada keadilan formil semata, hakim indonesia akhirnya melakukan penemuan hukum melalui putusannya, walaupun demikian tetap ada aturan formil yang harus ditaati, atau dengan kata lain dalam suatu putusan hakim bisa memperhitungkan semua sesuatu yang tidak hanya berlandaskan kepada hukum positif namun juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat berkenaan dengan hal-hal materiilnya, namun untuk hal formil/prosedur yang ada tentunya tidak terlepas dari hukum acara yang mengikatnya, karena sudah barang tentu jika hukum acara ditabrak mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim mengandung prinsip-prinsip dasar yang di jadikan suatu pelaksanaan, ada 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berkepribadian Yang Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

2. Berkepribadian Yang Terus Terang

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak memihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. Berkepribadian Bijaksana Dan Arif

Bijaksana dan Arif bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan -kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku ini mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Berperilaku Yang Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap ini mendorong terbentuknya hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Kejujuran dan Ketulusan Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tegoyahkan.

6. Bertanggung Jawab

Sikap ini bermakna kesediaan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Sikap ini bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Sikap ini bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati dimaknai sebagai kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

10. Bersikap Profesional

Merupakan sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas

Dalam membuat putusan terdapat asas yang menyatakan bahwa hakim “harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci, memuat pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (pasal 50 dan 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009). Suatu putusan yang tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dalam posita gugatan menurut hukum pembuktian atau tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti secara perinci, demikian pula tidak memberikan pertimbangan mengenai dasar hukumnya, baik berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, dapat di kategorikan *onvol doendo gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan), sehingga menjadi alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan.

Gugatan telah dipertimbangkan menurut hukum pembuktian ternyata tidak terbukti, dinyatakan tidak beralasan hukum dan dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak. Demikian pula suatu gugatan yang dinyatakan tidak berdasar hukum dimana posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*).

Selain asas yang terdapat diatas ada juga “Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kelalaian mmeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonsensi; kelalaian mengadili bagian kecil dari gugatan misalnya permohonan sita dan sebagainya apabila di tingkat banding, biasanya diputus sela dan diperintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus bagian gugatan yang terabaikan tersebut, namun apabila bagian gugatan itu prinsip sifatnya, maka berarti pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan tata tertib persidangan yang seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim banding ataupun hakim kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.

Bahwa dalam putusan ini hakim dilarang memberikan atau melebihi tuntutan yang di kemukakan dalam bantahan atau gugatan. Larang ini disebut *ultra petitum partium*. Asas iniditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi

positamaupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*).

Di dalam asas tersebut hakim dilarang untuk mengabulkan putusan yang lebih dari ketentuan, memperbedakan pula putusan yang memperbolehkan dalam tuntutan yang tidak sama sekali diminta, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

Pada hakekatnya yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara adalah hakim yang berwenang dalam memutus perkara tersebut, hakim dimintakan untuk mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan untuk diadili. Sehingga agar hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan ataupun permohonan penggugat, maka penggugat harus mencantumkan apa yang diminta atau dimohonkan didalam *petitum* atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tersebut. Jika penggugat atau pemohon tidak mencantumkan apa yang dimohonkan atau dimintanya dalam gugatan

ataupun permohonan dipetitumnya maka hakim tidak diperbolehkan untuk mencantumkan di dalam amar putusannya.

Hal ini sesuai dan ditegaskan dalam “*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechreglemenet voor de Buitengewesten*(RBG) pada bagian ke 3 tentang musyawarah dan keputusan hakim pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang menegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang di tuntutan (HIR Pasal 178 ayat (3) dan Rbg Pasal 189 ayat (3). Apabila hakim mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang tidak diminta oleh penggugat atau pemohon dalam *petitum* gugatannya, maka hakim tersebut telah melampaui batas kewenangannya, dalam istilah peradilan yang tidak diminta oleh penggugat namun dikabulkan oleh hakim, maka hal tersebut dinamakan *ultra petitum partium*. (Sudikno Mertokusomo, 2002: 17).

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal HIR 178/ Rbg 189 pada ayat (3) mengenai larangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara yang tidak dituntut di dalam *petitum* gugatan yang yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini dapat di pahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak adalah salah satu hak yang bersifat *privat* yang dimiliki individu atau perorangan yang terletak pada kehendak atau pertimbangan orang atau perorangan tersebut yang tidak dapat di lampau. *Ultra petitum* dilarang dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Jika ada suatu putusan yang terdapat mengandung *ultra petitum* maka putusan itu dinyatakan batal demi

hukum meskipun hal itu yang dilakukan hakim dengan niak baik. (Sudikno Mertokusumo, 1999: 5).

Dalam suatu perkara, terkadang ditemui hakim memberi putusan yang bersifat *ultra petitem partium*, hal ini merupakan hal yang dilarang sesuai dengan asas *ultra petita*, akan tetapi larangan *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersifat aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Selain itu, dalam gugatan apapun permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitem.

Walaupun ada undang-undang yang mengatur bahwa *non ultra petita* tidak berlaku mutlak namun dalam hukum acara perdata hal itu masih belum dapat diterima dalam lingkungan masyarakat, seperti yang sering muncul belakangan ini seorang hakim memberikan putusan yang bersifat *ultra petita* menimbulkan perdebatan dalam hukum acara peradilan agama, sering juga dikatakan dalam putusan *ultra petita* tidak mengandung asaskesejahteraan dalam masyarakat khusus dalam para pihak yang bersengketa dalam hukum acara peradilan agama.

Hakim juga harus bertanggungjawab mengenai isi serta kebenaran terhadap berita acara persidangan juga menandatangani serta membuat putusan atau *vonis* yang merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (H. Riduan Syahrani, 2009: 224).

Vonis adalah putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*). Tidak dimilikinya lagi kesempatan bagi pihak yang kalah untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu. (Moh. Taufik Makarao, 2004: 131). Putusan *verstek* atau putusan tanpa hadirnya tergugat yang tidak diajukan perlawanan adalah putusan yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, putusan yang kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. (Moh. Taufik Makarao, 2004: 132).

Hakim dituntut untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan aturan hukum acara peradilan. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada hakekatnya hakim tidaklah mengetahui semua hukum karena hukum itu terdiri dari peraturan tertulis dan yang tidak tertulis (Abdulkadir Muhammad: 178). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma hakim itu dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), hakim tersebut merupakan orang yang belatar belakang pendidikan sarjana hukum (Sudikno Mertokusomo, 2002: 41). Maka oleh sebab itu hakim dituntut untuk memberikan putusan atau landasan baik hukum formil maupun hukum materil. Selain landasan formil dan materil yang menjadi alasan hakim dalam membuat putusan, Hakim juga harus berdasarkan pada Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya dalam perkara yang diadili,

sehingga terciptanya suatu putusan yang memberikan rasa keadilan. (Sudikno Mertokusomo, 2002: 20).

Pada hakekatnya yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara adalah hakim yang berwenang dalam memutus perkara tersebut, hakim dimintakan untuk mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan untuk diadili. Sehingga agar hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan ataupun permohonan penggugat, maka penggugat harus mencantumkan apa yang diminta atau dimohonkan didalam petitum atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tersebut. Jika penggugat atau pemohon tidak mencantumkan apa yang dimohonkan atau dimintanya dalam gugatan ataupun permohonan dipetitumnya maka hakim tidak diperbolehkan untuk mencantumkan di dalam amar putusannya. Hal ini sesuai dan ditegaskan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechreglemenet voor de Buitengewesten* (RBG) pada bagian ke 3 tentang musyawarah dan keputusan hakim pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) Rbg menegaskan “hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang di tuntutan” .

Apabila hakim mengabulkan dan membuat putusan yang tidak diminta oleh penggugat atau pemohon dalam *petitum* gugatannya. Maka hakim tersebut telah melampaui batas kewenangannya, dalam istilah peradilan yang tidak diminta oleh penggugat namun dikabulkan oleh hakim, maka hal tersebut dinamakan *ultra petitum partium*.(Sudikno Mertokusomo, 2002: 17).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal HIR 178/ Rbg 189 pada ayat (3) mengenai larangan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang tidak dituntut pada isi *petitum* gugatan yang berlaku di seluruh lembaga Pengadilan Indonesia. Hal ini dapat di pahami, “karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak adalah salah satu hak yang bersifat *privat* yang dimiliki individu atau perorangan yang terletak pada kehendak atau pertimbangan orang atau perorangan tersebut yang tidak dapat di lampau. *Ultra petitum* dilarang dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Jika ada suatu putusan yang terdapat mengandung *ultra petitum* maka putusan itu dianggap batal demi hukum, meskipun yang dilakukan hakim dengan niat baik. (Sudikno Mertokusumo, 1999: 5).

Dalam suatu perkara, terkadang ditemui hakim memberi putusan yang bersifat *ultra petitum partium*, hal ini merupakan hal yang dilarang sesuai dengan asas *ultra petita*, akan tetapi larangan *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersifat aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Dalam gugatan apapun permohonan bagi hakim dalam membuat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga hakim memiliki kewenangan dalam memberikan putusan melebihi isi *petitum*.

Walaupun ada undang-undang yang mengatur bahwa *non ultra petita* tidak berlaku mutlak namun dalam hukum acara perdata hal itu masih belum dapat diterima dalam lingkungan masyarakat, seperti yang sering muncul belakangan ini seorang hakim memberikan putusan *ultra petita* menimbulkan perdebatan dalam peradilan

agama, sering juga dikatakan dalam putusan *ultra petita* tidak mengandung asas kesejahteraan dalam masyarakat khusus dalam para pihak yang bersengketa dalam hukum acara peradilan agama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Di Keluarkannya Putusan *Ultra Petita* Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan *Ultra Petita* Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Dalam Perkara Nomor: 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr berdasarkan Pasal 93 ayat 2 kompilasi hukum islam membuat hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa bila harta yang didapat selama perkawinan dibagi dua maka hutang yang timbul selama perkawinan akan dibagi dua jika terjadi perceraian

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Putusan hakim memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria keadilan formil di mana harus termuat hal-hal formil dalam suatu putusan hakim yang memiliki akibat batal demi hukum jika tidak termuat.
2. Diharapkan setiap hakim dalam memutus perkara harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama tidak hanya mengacu pada hukum positif yang hanya bersifat formalistik akan tetapi juga tidak menapikan hukum materiil dan hukum yang hidup di dalam masyarakat guna pencapaian rasa keadilan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indaonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2008
- Abdul Ghofar Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah Kedudukan dan Kewenangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- H. Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, P.T. Alumni Bandung, 2009
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, sinar grafika, Jakarta, 2001
- Nelvy Christin, *Varia Peradilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011
- Retnowulan Sutanti, Sh dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam praktek dan teori*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pusaka Kartini, Jakarta, 1988

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdatadan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sudikno Mertokusomo, *Hukum Peradilan Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1999

Thamrin S, *Metode Penelitian Hukum*, UI-Pres, Pekanbaru, 1996

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Rechreglemenet voor de Buitengewesten (RBG)

C. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor1360/Pdt.G/2015/Pa.Pbr